



PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.P/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan “istbat nikah” yang diajukan oleh :

Pemohon I, Lahir di Bekasi, 08 April 1976, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tinggal di Bekasi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Lahir di Bekasi, 20 Februari 1985, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tinggal di Bekasi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Secara Bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Para Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat bukti;
Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Kelas 1B pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara dengan Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.Ckr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan nomor 274/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Maret 2008 dahulu masuk wilayah Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan yang menjadi wali nikah tetangga Pemohon I yaitu Sanusi yang telah mewakili untuk mengucapkan ijab kepada seorang Amil yang bernama Mamung dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.23.000 (Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan yang menjadi saksi nikah yaitu Ermin (kakak kandung Pemohon I) dan Eri (adik kandung Pemohon I);
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan namun Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena oleh Amilnya tidak didaftarkan ke kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbath Nikah;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1) Anak I, Laki-laki, Umur 10 tahun;
 - 2) Anak II, Perempuan, Umur 2 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak serta administrasi lainnya;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas

Penetapan nomor 274/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 2008 yang sekarang berada di wilayah Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan itu kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon telah hadir didampingi kuasa hukumnya, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu dibacakanlah permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankannya;

Surat Bukti :

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1.-----

Copy bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK 3216090804760004, atas nama: Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Penetapan nomor 274/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, tanggal 08-10- 2012. Bukti ini telah dinazzegele oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.1);

2.-----

Copy bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216096002850001, atas nama: Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, tanggal 08-10-2012. Bukti ini telah dinazzegele oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.2);

Saksi-Saksi :

Bahwa di samping mengajukan surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga telah menghadapkan saksinya bernama:

Saksi Pertama :

Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Pemohon I;

Bahwa, Pemohon I menikahi Pemohon II pada tanggal 20 Maret 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan saksi menghadirinya;

Bahwa, pada saat menikah, status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;

Bahwa, setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Penetapan nomor 274/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pernikahan mereka dihadiri oleh Amil setempat bernama: Mamung;

Bahwa, perkawinan mereka (Pemohon I dan Pemohon II) dilakukan menurut tata cara Islam yakni ada ijab kabul, ada wali nikahnya yaitu paman Pemohon II yang bernama: Kamin, ada saksi-saksi dan saksi khusus pernikahan yakni bapak Ermin dan bapak Eri, ada mas kawin berupa uang sejumlah Rp 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak dalam lamaran orang lain, dan bukan saudara sesusuan dan semenda;

Bahwa, setahu saksi, sampai saat ini tidak ada masyarakat yang merasa keberatan tentang status perkawinan mereka dan salah satu pihak tidak ada yang menikah lagi serta tidak pernah bercerai;

Bahwa, yang saksi tahu bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama ini adalah karena untuk mengurus akta kelahiran anak dan kartu keluarga;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Saksi Kedua:

Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Bekasi, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, saksi sebagai adik Pemohon I;

Bahwa, Pemohon I menikahi Pemohon II pada tanggal 20 Maret 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan saksi menghadirinya;

Bahwa, pada saat menikah, status Pemohon I jelek dan Pemohon II

Penetapan nomor 274/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan;

Bahwa, setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Bahwa, pernikahan mereka dihadiri oleh Amil setempat bernama: Mamung;

Bahwa, perkawinan mereka (Pemohon I dan Pemohon II) dilakukan menurut tata cara Islam yakni ada ijab kabul, ada wali nikahnya yaitu paman Pemohon II yang bernama: Kamin, ada saksi-saksi dan saksi khusus pernikahan yakni bapak Ermin dan bapak Eri, ada mas kawin berupa uang sejumlah Rp 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak dalam lamaran orang lain, dan bukan saudara sesusuan dan semenda;

Bahwa, setahu saksi, sampai saat ini tidak ada masyarakat yang merasa keberatan tentang status perkawinan mereka dan salah satu pihak tidak ada yang menikah lagi serta tidak pernah bercerai;

Bahwa, yang saksi tahu bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama ini adalah karena untuk mengurus akta kelahiran anak dan kartu keluarga;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Penetapan nomor 274/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa panggilan telah dilaksanakan secara patut dan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya; para Pemohon telah mengajukan surat bukti (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti (P.1 dan P.2) Majelis berpendapat bahwa, semua alat bukti tersebut merupakan foto kopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazzegeleen* dan dilegalisir oleh Pajabat yang berwenang, serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dengan demikian, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian. Kemudian alat-alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan menguatkan permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberikan keterangan secara pribadi di depan persidangan di atas sumpahnya dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi serta keterangan masing-masing *a quo* satu sama lain saling menguatkan dan relevan serta mendukung dalil-dalil Para Pemohon, oleh sebab itu alat bukti saksi secara formil dapat dipertimbangkan;

Penetapan nomor 274/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut melihat secara langsung peristiwa akad nikah Para Pemohon, seorang saksi menyaksikan bahwa Para Pemohon membina rumah tangga secara Islam dan tidak seorang pun dari masyarakat yang keberatan dengan mengganggu gugat perkawinan mereka, maka Majelis berpendapat secara materiil saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dan penilaian alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon, Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Maret 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan berwalikan paman Pemohon II bernama: KAMIN dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing - masing bernama ERMIN dan ERI, dengan mahar (mas kawin) berupa uang sejumlah Rp 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul;

Bahwa, pada saat menikah, status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;

Bahwa, sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah memenuhi persyaratan untuk mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. sebagaimana diatur pada Pasal 14 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan nomor 274/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* adalah untuk mengurus penerbitan akta nikah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Daraquthny dari Siti A'isyah RA, yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum nomor 2 primer, Majelis sepakat untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum nomor 3, Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, hal ini sejalan dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (4) yang menjelaskan: "Pelaporan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUAKec". Pasal 35 huruf (a) menyebutkan: "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan nomor 274/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 9 dari 11



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 2008, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 251.000,- (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian, penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1440 Hijriah yang terdiri dari Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan H. MUHSIN, S.H., serta Hj. ASMAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

ttd

H. MUHSIN, S.H

Hakim Anggota II,

ttd

Hj. ASMAWATI, S.H., M.H

Penetapan nomor 274/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 10 dari 11



Panitera Pengganti,

ttd

MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp 160.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Materai | Rp 6.000,- |

Jumlah Rp 251.000,-

(terbilang: dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal
..... dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.